



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal Kota Palangka Raya, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya pada tanggal 28 Mei 2016 menurut tata cara Agama Kristen Protestan sesuai dengan Akta Nikah Nomor : AK. 753.0014838, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-30052016-0002;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, anak pertama, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 September 2017 dan, anak kedua, perempuan, lahir di Palangka Raya, pada tanggal 12 Januari 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis selalu dilandasi dengan kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, pernah terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil, namun masih dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat serta kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terjaga;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 Penggugat menemukan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita bernama Oktavia Fatiani beralamat di jalan G. Obos No. 133 Kota Palangka Raya, dengan bukti foto Tergugat bersama wanita tersebut diponsel milik Tergugat, Penggugat sempat bertanya kepada Tergugat perihal foto tersebut tetapi Tergugat hanya diam saja tidak mengatakan sepatah katapun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat sempat pergi dari rumah selama 4 hari, 2 hari kerumah kakak kandung Penggugat dan 2 hari lagi dirumah orang tua Penggugat, selama dirumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sempat berkomunikasi lewat telepon dan Tergugat sempat minta maaf dan bersedia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Penggugat kembali pulang kerumah.
- Bahwa beberapa bulan setelah itu ternyata Penggugat kembali menemukan Tergugat bersama wanita yang sama di jalan menggunakan Mobil Tergugat, bahkan beberapa kali Penggugat mendapatkan Tergugat bersama wanita yang sama di tempat lain sampai akhirnya Tergugat mulai jarang pulang kerumah dengan alasan banyak pekerjaan di kantor;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, karena sudah tidak tahan lagi Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat memanggil wanita tersebut kerumah dengan membuat sebuah pernyataan ditandatangani diatas meterai tertanggal 4 Oktober 2020 bahwa Oktavia Fatiani menyatakan mundur dari hubungan yang salah dengan Tergugat serta apabila mengulangi perbuatannya tersebut siap dituntut secara hukum dan adat;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat mendapatkan banyak foto Tergugat dan wanita yang sama yang dikirim oleh teman wanita tersebut kepada Penggugat saat mereka melakukan perjalanan ke

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sejak saat itu tergugat sudah mulai sangat jarang pulang kerumah;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Tergugat memblokir ATM yang dipegang oleh Penggugat yang dimana ATM tersebut adalah milik Tergugat yang dipegang oleh Penggugat untuk biaya nafkah sehari-hari dan terhitung dari Januari 2022 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah menafkahi sepeserpun Penggugat secara lahir dan batin;
- Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai diatas, dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur atau belum berusia dewasa, maka asuhan akan tetap berada dibawah Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengasuh dan membesarkan anak-anak dengan tidak ada larangan bertemu Penggugat ataupun Tergugat kapanpun serta saling terbuka dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak;
- Bahwa mengingat pekerjaan Tergugat adalah anggota Polri serta Tergugat sehat jasmani dan rohani, maka sangat beralasan pula apabila Tergugat dibebani untuk biaya nafkah dan Pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Bahwa Rumah yang didapatkan selama Penggugat dan Tergugat menikah akan diberikan kepada Penggugat dan Anak Tergugat yakni Adriel Matthew Avshalom Dan Nikita Clarysa dan dikarenakan Rumah tersebut masih dalam status pinjaman kredit di Bank BTN Palangka Raya maka pembayaran setoran Rumah setiap bulannya akan dibebankan kepada Tergugat sampai lunas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Kepala Pengadilan Negeri Palangka Raya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 28 Mei 2016 menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan di

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-30052015-0002 adalah **Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, anak pertama, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 September 2017, dan, anak kedua, perempuan, lahir 12 Januari 2019, tetap berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Untuk memberikan biaya nafkah maupun Pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Rumah (Tanah dan Bangunan) yang didapatkan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat di jalan Panenga Komplek Kingland VI No. 12B Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya akan diberikan kepada Penggugat dan Anak Tergugat (Adriel Matthew Avshalom dan Nikita Clarysa) dan dikarenakan Tanah dan Bangunan tersebut masih dalam masa kredit di Bank BTN Palangka Raya maka pembayaran angsuran dibebankan kepada Tergugat sampai lunas;
6. Menuntut wanita bernama Oktavia Fatliani yang beralamat di jalan G. Obos No. 133 Kota Palangka Raya sesuai hukum yang berlaku, agar tindakan perusakan Rumah Tangga ini tidak terulang kembali dikemudian hari.
7. Kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri prinsipalnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk *Boxgíe Agus Santoso.,S.H.,M.H.*, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun kehadiran pihak yang lengkap akan tetapi dengan tidak adanya persetujuan dari Tergugat maka persidangan perkara aquo tidak dilaksanakan secara e litigasi sebagaimana amanat PERMA no.1 tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan ini saya menyatakan telah setuju atas jawaban Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam replik tertanggal 19 Januari 2023 dan ditanggapi kembali oleh Tergugat dalam duplik tertanggal 02 Februari 2023;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah dinyatakan gagal Majelis tetap melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap mempertahankan untuk melakukan perceraian ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Copi dari Asli berupa Formulir Penyetoran di Bank BTN atas nama Hendri DigoI tertanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;
2. Copi dari Asli berupa Formulir Penyetoran di Bank BTN atas nama Hendri DigoI tertanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P.2;
3. Copi dari Asli berupa Formulir Penyetoran di Bank BTN atas nama Hendri DigoI tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P.3;
4. Copi dari Print Out berupa Foto Rumah, selanjutnya disebut sebagai bukti P.4;
5. Copi dari Print Out berupa bukti transfer dari Bank BNI, selanjutnya disebut sebagai bukti P.5;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Plk



Menimbang bahwa keseluruhan Foto Copi alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 merupakan copy dari copy akan tetapi dengan pertimbangan bukti tertulis tersebut tidak berdiri sendiri akan tetapi masih berhubungan dengan alat bukti tertulis yang lain sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di hadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya pada tanggal 28 Mei 2016 menurut tata cara Agama Kristen Protestan sesuai dengan Akta Nikah Nomor : AK. 753.0014838, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-30052016-0002;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, *pertama* Adriel Matthew Avshalom, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 September 2017 dan *kedua* Nikita Clarysa, anak kedua, perempuan, lahir di Palangka Raya, pada tanggal 12 Januari 2019;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, pernah terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil, namun masih dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat serta kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terjaga;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 Penggugat menemukan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita bernama Oktavia Fatliani beralamat di jalan G. Obos No. 133 Kota Palangka Raya, dengan bukti foto Tergugat bersama wanita tersebut diponsel milik Tergugat;
- Bahwa beberapa bulan setelah itu ternyata Penggugat kembali menemukan Tergugat bersama wanita yang sama di jalan menggunakan Mobil Tergugat, bahkan beberapa kali Penggugat mendapatkan Tergugat bersama wanita yang sama di tempat lain sampai akhirnya Tergugat mulai jarang pulang kerumah dengan alasan banyak pekerjaan di kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, karena sudah tidak tahan lagi Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat memanggil wanita tersebut kerumah dengan membuat sebuah pernyataan ditandatangani diatas meterai tertanggal 4 Oktober 2020 bahwa Oktavia Fatliani menyatakan mundur dari hubungan yang salah dengan Tergugat serta apabila mengulangi perbuatannya tersebut siap dituntut secara hukum dan adat;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat mendapatkan banyak foto Tergugat dan wanita yang sama yang dikirim oleh teman wanita tersebut kepada Penggugat saat mereka melakukan perjalanan ke Banjarmasin sejak saat itu tergugat sudah mulai sangat jarang pulang kerumah;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Tergugat memblokir ATM yang dipegang oleh Penggugat yang dimana ATM tersebut adalah milik Tergugat yang dipegang oleh Penggugat untuk biaya nafkah sehari-hari dan terhitung dari Januari 2022 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah menafkahi sepeserpun Penggugat secara lahir dan batin;
- Bahwa mengingat pekerjaan Tergugat adalah anggota Polri serta Tergugat sehat jasmani dan rohani, maka sangat beralasan agar Tergugat dibebani untuk biaya nafkah dan Pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Bahwa penggugat berkeinginan agar rumah yang didapatkan selama Penggugat dan Tergugat menikah akan diberikan kepada Penggugat dan Anak Tergugat yakni Adriel Matthew Avshalom Dan Nikita Clarysa dan dikarenakan Rumah tersebut masih dalam status pinjaman kredit di Bank BTN Palangka Raya maka pembayaran setoran Rumah setiap bulannya agar dibebankan kepada Tergugat sampai lunas;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga telah diketahui oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat serta menyerahkan segala keputusan pada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tertanggal 16 Februari 2023;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan ke depan Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya pada tanggal 28 Mei 2016 menurut tata cara Agama Kristen Protestan sesuai dengan Akta Nikah Nomor : AK. 753.0014838 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-30052016-0002;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, *anak pertama*, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 September 2017 dan, anak kedua, perempuan, lahir di Palangka Raya, pada tanggal 12 Januari 2019;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, pernah terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil, namun masih dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat serta kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terjaga;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 Penggugat menemukan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita bernama Oktavia Fatiani beralamat di jalan G. Obos No. 133 Kota Palangka Raya, dengan bukti foto Tergugat bersama wanita tersebut diponsel milik Tergugat;
- Bahwa beberapa bulan setelah itu ternyata Penggugat kembali menemukan Tergugat bersama wanita yang sama di jalan menggunakan Mobil Tergugat, bahkan beberapa kali Penggugat mendapatkan Tergugat bersama wanita yang sama di tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya Tergugat mulai jarang pulang kerumah dengan alasan banyak pekerjaan dikantor;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, karena sudah tidak tahan lagi Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat memanggil wanita tersebut kerumah dengan membuat sebuah pernyataan ditandatangani diatas meterai tertanggal 4 Oktober 2020 bahwa Oktavia Fatliani menyatakan mundur dari hubungan yang salah dengan Tergugat serta apabila mengulangi perbuatannya tersebut siap dituntut secara hukum dan adat;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat mendapatkan banyak foto Tergugat dan wanita yang sama yang dikirim oleh teman wanita tersebut kepada Penggugat saat mereka melakukan perjalanan ke Banjarmasin sejak saat itu tergugat sudah mulai sangat jarang pulang kerumah;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Tergugat memblokir ATM yang dipegang oleh Penggugat yang dimana ATM tersebut adalah milik Tergugat yang dipegang oleh Penggugat untuk biaya nafkah sehari-hari dan terhitung dari Januari 2022 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah menafkahi sepeserpun Penggugat secara lahir dan batin;
- Bahwa mengingat pekerjaan Tergugat adalah anggota Polri serta Tergugat sehat jasmani dan rohani, maka sangat beralasan agar Tergugat dibebani untuk biaya nafkah dan Pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Bahwa penggugat berkeinginan agar rumah yang didapatkan selama Penggugat dan Tergugat menikah akan diberikan kepada Penggugat dan Anak Tergugat yakni Adriel Matthew Avshalom Dan Nikita Clarysa dan dikarenakan Rumah tersebut masih dalam status pinjaman kredit di Bank BTN Palangka Raya maka pembayaran setoran Rumah setiap bulannya agar dibebankan kepada Tergugat sampai lunas;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga telah diketahui oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat serta menyerahkan segala keputusan pada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat yang menjadi sebab dari terjadinya pertengkarannya terus menerus tersebut adalah sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab pada komitmen perkawinan sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai terduga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan *“perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan perkecokan terus menerus”*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat serta fakta hukum yang ditemukan dipersidangan majelis berkesimpulan bahwa memang benar diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terjadi terus menerus sehingga majelis hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas majelis menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat **point-2 (dua)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum **point-3 (tiga)** Penggugat yang meminta agar terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Adriel Matthew Avshalom*, anak pertama, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 September 2017 dan *Nikita Clarysa* anak kedua, perempuan, lahir 12 Januari 2019 tetap berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan telah disetujuinya petitum ini oleh Tergugat dalam dupliknya dan petitum point-3 (tiga) tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum **point-4 (empat)** Penggugat yang meminta agar Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya nafkah maupun pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan pertimbangan telah disetujuinya petitum ini oleh Tergugat dalam dupliknya dan petitum point-4 (empat) tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum **point-5 (lima)** Penggugat yang meminta agar rumah (tanah dan bangunan) yang didapatkan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat di jalan Panenga Komplek Kingland VI No. 12B Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya akan diberikan kepada Penggugat dan anak Tergugat (*Adriel Matthew Avshalom Dan Nikita Clarysa*), dengan mempertimbangkan ketentuan dalam HIR/Rbg yang mengatur ketentuan bahwa gugatan perceraian di Pengadilan Negeri tidak dapat menggabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan gono-gini karena proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan dan mempertimbangkan juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi "*Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain*" sehingga untuk petitum ini dinyatakan ditolak sedangkan petitum lain dalam point-4 (empat) agar tanah dan Bangunan diatas dikarenakan masih dalam masa kredit di Bank BTN Palangka Raya maka pembayaran agar angsuran dibebankan



kepada Tergugat sampai lunas dengan pertimbangan telah disetujuinya petitum ini oleh Tergugat dalam dupliknya dan petitum tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum **point-6 (enam)** Penggugat yang menuntut wanita bernama Oktavia Fatliani yang beralamat di jalan G. Obos No. 133 Kota Palangka Raya sesuai hukum yang berlaku agar tindakan perusakan Rumah Tangga ini tidak terulang kembali dikemudian hari dengan pertimbangan hukum acara perdata tidak mengenal azas Erga Omnes dimana suatu putusan perkara perdata hanya berlaku bagi para pihak sen= hingga dengan tidak dimasukkannya seoran yang bernama Oktavia Fatliani tersebut dalam gugatan perkara aquo maka petitum point-6 (enam) tersebut bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka-2 (dua) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dan perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tempat perkawinan dan perceraian terjadi untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk dan diterbitkan Akta Perceraian sehingga petitum gugatan penggugat **point-7 (tujuh)** beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan penyesuaian redaksional dictum putusan seperlunya sehingga petitum gugatan penggugat **point-1 (satu)** juga dinyatakan ditolak;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan pada prinsipnya terhadap pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara aquo;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-30052015-0002, tanggal 30 Mei 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, anak pertama, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 September 2017 dan, anak kedua, perempuan, lahir 12 Januari 2019, tetap berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah maupun Pendidikan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap angsuran Rumah (Tanah dan Bangunan) di jalan Panenga Komplek Kingland VI No. 12B Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya sampai dinyatakan lunas;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tempat perkawinan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terjadi untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023** oleh kami, **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin,S.H.,M.H.** dan **Sumaryono,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota, dihadiri **Rahmawati Fitri,S.H.** Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Sumaryono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp200.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp330.000,00;</u>
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		